

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON

2010

Kpts 30/Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan;
 - Bahwa ketentuan pasal 39 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
-
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 68 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2010.

